

Ritual Memandian pada Upacara Perkawinan Ulun Lampung Saibatin Pekon Pasar Pulau Pisang Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat

Oleh

Velina Agustina^{1*}, Risma Margaretha Sinaga², Suparman Arif³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: velinaagustina68@gmail.com HP. +6281277517727

Received: August 10, 2019 Accepted: August 16, 2019 Online Published: August 21, 2019

Abstract: *Bathing Rituals at the Saibatin Ulun Lampung Marriage Ceremony in Pasar Pulau Pisang.* This study aims to determine the meaning of bathing ritual symbols at the ulun Lampung Saibatin marriage ceremony. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection through interview, documentation and observation techniques. Based on the results of the study note that the symbol of bathing rituals addressed to Minak-muakhi in the form of song poems containing advice. There are also symbols aimed at kemantin-kebayan in the form of living equipment which is interpreted as: a) marriage only once in a lifetime, b) mutual respect for husband and wife, c) fulfillment of rights and obligations as husband and wife and d) sincere and patient facing household problems. The conclusion of this study is that bathing rituals still carries up to now are believed to be beneficial for domestic life and family relationships.

Keywords: *meaning, bathing ritual, symbols*

Abstrak: *Ritual Memandian pada Upacara Perkawinan Ulun Lampung Saibatin Pekon Pasar Pulau Pisang.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbol-simbol *ritual memandian* pada upacara perkawinan *ulun Lampung Saibatin*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa simbol *ritual memandian* yang ditujukan kepada *minak-muakhi* berupa syair lagu berisi nasehat. Adapula simbol-simbol yang ditujukan kepada *kemantin-kebayan* berupa perlengkapan hidup yang dimaknai sebagai: a) perkawinan hanya sekali seumur hidup, b) saling menjaga kehormatan suami-istri, c) pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami-istri dan d) ikhlas dan sabar menghadapi masalah rumah tangga. Kesimpulan penelitian ini bahwa *ritual memandian* masih dilaksanakan sampai saat ini karena dipercaya mengandung kebaikan bagi kehidupan rumah tangga dan hubungan keluarga.

Kata kunci: makna, ritual memandian, simbol-simbol

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah masa perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungannya sehingga dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah baik secara agama maupun secara hukum. Masa perkawinan tersebut merupakan masa yang sangat penting karena dengan adanya perkawinan, kehidupan manusia dapat berkembang. Sesuai pendapat Hadikusuma yang menyatakan bahwa: “Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat” (Hadikusuma, 1989: 22).

Kegiatan untuk mempersiapkan sebuah perkawinan terdapat tahapan-tahapan yang ditentukan oleh adat-istiadat, sebagaimana menurut adat-istiadat suku Lampung yang dinyatakan oleh Hadikusuma bahwa: “Perkawinan yang menurut ada dapat dilaksanakan dengan berbagai acara, mulai dari pergaulan bujang gadis sampai pada pelaksanaan upacara adatnya. Perkawinan bagi orang Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat” (Hadikusuma, 1989:142).

Adapun suku Lampung adalah suatu suku yang tinggal di Provinsi Lampung. Marsden menyatakan bahwa: “Negeri yang dikenal sebagai negeri Lampong adalah bagian ujung selatan pulau ini (Pulau Sumatera) yang dimulai dari pesisir baratnya di Sungai Padang-guchi yang memisahkannya dengan Passumah dan memanjang melewati daratan hingga Palembang di sisi timur laut. Di sisi selatan dan timur, negeri ini berbatasan dengan lautan. Lampong

memiliki beberapa pelabuhan di Selat Sunda terutama Keyser dan Teluk Lampong dan sungai besar Tulangbawang yang mengalir menembus daerah pedalamannya, yang dimulai dari sebuah danau yang cukup besar di antara deretan pegunungan” (Marsden, 2013: 347-348).

Suku Lampung ini terdiri dari dua jurai atau dua keturunan yaitu *pepadun* dan *saibatin*. *Pepadun* tinggal di daerah pedalaman, sedangkan *saibatin* tinggal di sepanjang pantai pesisir Provinsi Lampung, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imron, bahwa: “*Pepadun* adalah sebuah adat yang dianut oleh masyarakat Lampung yang mayoritas tinggal di pedalaman Lampung, wilayah itu diantaranya adalah Abung Sewomego, Way Kanan, Megopak Tulangbawang, Pubian Telusuku, Bungamayang, Melinting/Jabung dan wilayah lainnya. Sedangkan *saibatin* adalah sebuah adat yang dianut oleh masyarakat Lampung yang mayoritas tinggal di daerah pesisir pantai Lampung, wilayah itu diantaranya : Krui, Kota Agung, Tenggamus, Teluk Betung, Belalau, Kalianda dan wilayah Pesisir lainnya” (Imron, 2005:18).

Berdasarkan pendapat di atas, Pulau Pisang yang merupakan sebuah pulau kecil di kawasan pesisir pantai Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesisir Barat masuk dalam kategori Lampung *saibatin*. Oleh karena itu, adat-istiadat yang dianut pekon-pekon yang ada di Pulau Pisang yaitu Pekon Sukadana, Labuhan, Lok, Suka Marga, dan Bandar Dalam adalah adat-istiadat *saibatin*, kecuali Pekon Pasar. Dari enam pekon tersebut, hanya Pekon Pasar inilah yang menggunakan adat melayu dalam upacara perkawinannya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan Bapak Bustamin selaku tokoh adat di Pekon Pasar Pulau Pisang bahwa: “Adat-istiadat yang dipakai ketika dilaksanakannya sebuah upacara

perkawinan di Pekon Pasar Pulau Pisang ini berbeda dengan yang ada di lima pekan lain. Di lima pekan lain menggunakan adat Lampung *saibatin*, sedangkan di Pekon Pasar Pulau Pisang menggunakan adat melayu. Sifat terbuka *ulun* Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang dan letak pekan yang strategis karena dekat dengan pelabuhan, ditambah dengan tingginya mobilitas penduduk yang menggunakan transportasi laut, baik orang-orang melayu yang singgah bahkan menetap di Pekon Pasar Pulau Pisang ataupun *ulun* Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang yang banyak merantau ke daerah-daerah melayu seperti Padang, Bengkulu, Riau dan lain-lain, memungkinkan masuknya adat melayu secara mudah” (Bustamin, Wawancara, 14 Desember 2015).

Saat ini, adat melayu di Pekon Pasar Pulau Pisang masih terus dilestarikan. Ini dapat dilihat pada upacara perkawinan yang dilaksanakan dengan tiga cara yaitu: “*Mulut biasa, bimbang sehari dan bimbang gedang*” (Dokumen Tata cara adat perkawinan Pekon Pasar Pulau Pisang tahun 1998). Pelaksanaannya sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan adat. Dari sekian banyak tahapan yang ada dalam upacara perkawinan di Pekon Pasar Pulau Pisang ini, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh tentang sebuah ritual. Ritual tersebut dinamakan *memandian*.

Adapun pengertian *ritual memandian* itu sendiri adalah sebuah ritual membersihkan diri baik secara jasmani maupun rohani bagi *kemantin* dan *kebyan* (pengantin laki-laki dan pengantin perempuan). Sesuai dengan pendapat bapak Zirwan sebagai kepala suku adat Semaka di Pekon Pasar Pulau Pisang bahwa: “*Ritual memandian* adalah adat yang ada di Pekon Pasar Pulau Pisang dengan pengertian mensucikan diri yang dilakukan secara simbolis untuk kedua mempelai.

Mensucikan diri dari segala perbuatan buruk yang pernah dilakukan sewaktu bujang gadis dan lain sebagainya. *Ritual memandian* hanya dapat dilaksanakan setelah akad nikah, sedangkan waktu pelaksanaan *ritual memandian* itu sendiri dilaksanakan pada penghujung acara *bimbang* yang nantinya akan dilaksanakan *tulak jenang*” (Zirwan, Wawancara, 14 Desember 2015).

Pelaksanaan *ritual memandian* ini dinilai penting, karena *ulun* Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang percaya bahwa setiap pasangan yang menikah dan melaksanakan *ritual memandian* maka rumah tangga yang dijalankan akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sesuai dengan pendapat Warliana sebagai *ulun* Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang, bahwa: “Pelaksanaan *ritual memandian* merupakan sesuatu yang penting karena sebagai salah satu upaya memanjatkan do’a kepada yang maha kuasa agar perkawinan yang diselenggarakan tersebut mendapatkan berkah. Hal ini juga dikarenakan pelaksanaan *ritual memandian* merupakan sebuah komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan baik kepada *kemantin-kebyan* tentang bagaimana membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah” (Warliana, Wawancara, 15 Desember 2015).

Berdasarkan pendapat informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan *ritual memandian* ini merupakan suatu cara berkomunikasi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana pelaksanaan *ritual memandian* ini?, seperti apa komunikasi yang dimaksud?, dan bagaimana caranya membaca pesan-pesan tersebut? Hal inilah yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang *ritual memandian*.

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada *ulun* Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang pada hari

Senin 14 Desember 2015 untuk mendapatkan data awal. Wawancara tersebut sebagai bentuk penelitian pendahuluan yang menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal, dimana orang yang diwawancarai tidak mengetahui jika sedang diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang benar-benar mencerminkan keadaan sebenarnya di tempat penelitian.

Adapun hasil dari wawancara pembicaraan informal dapat diketahui bahwa: dari delapan orang responden hanya petinggi adat saja yang mampu menjelaskan secara detail tentang *ritual memandian*. Menjadi miris jika *ulun* Lampung umumnya di Pekon Pasar Pulau Pisang tidak memahami segala sesuatu tentang adat-istiadatnya sendiri. Mereka akan kehilangan ciri khas sebagai *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang, sebagaimana dinyatakan Hoebel dalam Liliweri yaitu: “Kebudayaan sebagai sebuah sistem terpadu dari pola-pola perilaku yang dipelajari, yang sekaligus menjadi ciri khas mereka sebagai anggota dari suatu masyarakat, dan bukan sebagai hasil warisan biologis” (Hoebel, dalam Liliweri, 2014:11).

Ulu Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang banyak yang tidak memahami tentang *ritual memandian* dan ini terus berlanjut, lama-kelamaan *ritual memandian* akan dianggap sebagai acara biasa atau hanya sebatas seremonial saja. Apalagi ditambah dengan sifat terbuka *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang terhadap modernisasi, dikhawatirkan akan meninggalkan *ritual memandian*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian untuk menggali informasi lebih jauh tentang *ritual memandian* pada upacara perkawinan *ulun* Lampung *saibatin* Pekon Pasar Pulau Pisang Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat.

Harapannya hasil penelitian ini dapat dibaca oleh banyak orang, termasuk *ulun* Lampung yang ada di Pekon Pasar Pulau Pisang, sehingga membangkitkan kesadaran untuk mencoba mempelajari dan memahami adat-istiadat *ritual memandian*. Dengan demikian adat-istiadat *ritual memandian* akan terus terjaga dan tetap lestari.

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apa sajakah makna-makna simbol *ritual memandian* dalam upacara perkawinan *ulun* Lampung *saibatin* Pekon Pasar Pulau Pisang? ”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 2005: 54).

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Kabupaten Pesisir Barat, Kecamatan Pulau Pisang, Pekon Pasar Pulau Pisang. Teknik yang digunakan untuk memilih informan pada penelitian ini adalah teknik *sampling purposive*. Sebagaimana umumnya penelitian kebudayaan membutuhkan informan untuk mengumpulkan data-data di lapangan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang sedang diteliti. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pekon Pasar Pulau Pisang

Menurut data RPJM pekon-pekon di Pulau Pisang, orang pertama yang datang ke Pulau Pisang adalah Gelungan Sakti yang berasal dari Kerajaan Pagar Ruyung Sumatra Barat pada tahun 1640. Awalnya Gelungan Sakti hijrah dari Kerajaan Sekala Berak, kemudian menumpang di kediaman Suntan Ulok Pandan, setelah itu baru menetap di Pulau Pisang. Pada masa itu Pulau Pisang masuk dalam wilayah *saibatin* Marga Ulok Pandan/Way Sindy. Didampingi oleh seorang Pasireh Marga Way Sindy yang bernama Burhanudin, didirikanlah Pekon Lok. Penduduk Pekon Lok berasal dari satu keturunan yaitu keturunan “Anak Delok”. Gelungan Sakti mempunyai tiga orang putra yaitu “Anum Duansa, Gunjahali dan Anak Delok”. Nama Pekon Lok sendiri diambil dari nama putra ketiga Gelungan sakti, semakin berkembangnya keturunan Anak Delok, maka berkembang menjadi mengampungan Adipati Anom (*saibatin* Pekon Lok).

Pada pertengahan abad 18 penduduk terus berdatangan dari lamban gedung Way Sindy dan Pekon Lok, mendirikan Kampung Bandar Dalam dengan perwatin pertama yaitu Ismail adok Pangeran Sangun Ratu Jurai Sebelas dari Sutan Tamandang. Oleh karena Ismail menjadi Pasirah Way Sindy di tahun 1872-1903, maka perwatin diganti oleh anaknya yang bernama Merah secara turun temurun sampai dengan Mohammad Fadhel, orang tua dari H. Zafrullah Khan, yang kemudian menjadi *saibatin* Marga Pulau Pisang berdasarkan surat wasiat tanggal 17 September 1932 dengan judul Surat Gelar Dalam Simbangan Ratu Pasirah Marga Way Sindy yang berisi bahwa keturunan lurus Mohammad Fadhel Gelar Raja Kapitan adalah *saibatin*

kepala adat istiadat Marga Pulau Pisang sampai zurialnya.

Putra kedua dari Gelungan Sakti hijrah ke Pekon Labuhan. Pekon Labuhan berasal dari kata Pelabuhan Pangeran. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut berbatasan dengan pantai di bagian utara dan barat daya. Di pantai tersebut ada jalur yang tidak ditutupi oleh ombak yang memecah di karang. Konon menurut legenda yang ada, lebih kurang pada tahun 1831 orang yang pertama kali mendarat melalui jalur tersebut adalah pangeran dari daerah Kesultanan Olok Pandan. Beliau mendiami daerah bagian atas yaitu sebelah selatan Pekon Labuhan, namun seiring perjalanan waktu wilayah kekuasaan di perluas dengan mendiami wilayah bagian bawah yang saat ini menjadi wilayah Pekon Labuhan.

Tiga kampung sudah berdiri, seorang bawahan Pesirah Marga Way Sindy yaitu temenggung kembali memberi laporan kepada pesirah bahwasanya ada tanah kosong yang bagus untuk menambah kampung. Setelah mendapat laporan tersebut maka dilakukan penambahan tiga kampung yaitu: pertama yaitu Kampung Sukadana. Sukadana sendiri merupakan pemberian nama dari Pesirah Marga Way Sindy dalam Bahasa Lampung *suka-do-na*. Sukadana berasal dari kata *suka do ana*. Kedua yaitu Kampung Suka Marga dan ketiga yaitu Kampung Pasar. Dinamakan Kampung Pasar, karena memang merupakan tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli. Zaman dahulu setiap kapal yang akan berangkat dari Padang, Bengkulu, ke Pulau Jawa dan sebaliknya banyak yang singgah di daerah Pasar Pulau Pisang. Selain itu Kampung Pasar yang terkenal dengan pelabuhan sekocinya ini, kerap kali disinggahi kapal-kapal asing. Tingginya mobilitas di Pekon Pasar inilah yang menurut Bapak Muhammad

Ali Hanafiah Arda gelar Raja Batin Nursiwan menjadikan Pekon Pasar banyak merupakan keturunan orang-orang melayu seperti Padang dan Bengkulu.

Pada tanggal 17 September 1922 Pulau Pisang mendapat otonomi dan berhak menyanggah status marga sendiri yang lepas dari keturunan mereka di Olok Pandan. Pemberi otonominya adalah Mohammad Djapilus gelar Dalom Simbangan Ratu, pemimpin marga Way Sindy. Sampai saat ini, Pekon Pasar Pulau Pisang terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Pasar Unggak, Dusun Kampering, Dusun Landos dan Dusun Pasar Tengah. Keempat dusun ini dipimpin oleh seorang peratin.

Pelaksanaan *Ritual Memandian Pekon Pasar Pulau Pisang*

Umumnya melaksanakan sebuah ritual, pelaksanaan *ritual memandian* membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada prosesi *himpun* dan harus meminjam adat kepada para petinggi adat Pekon Pasar Pulau Pisang, selain itu kesiapan materil pihak sohibbulhajjat harus mencukupi, kesiapan mental dan fisik para *minak-muakhi* maupun *kemantin-kebayannya*, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari jauh-jauh hari, penetapan orang-orang yang akan terlibat langsung dalam prosesi ritual misalnya para *pangtuha*, penari silat, *penari tarian barampat* dan masih banyak hal lagi. Termasuk pula simbol-simbol yang bersifat fisik atau material. Tahapan-tahapan tersebut tidak boleh ada satupun yang terlewat, hal ini nantinya akan sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan *ritual memandian* itu sendiri. Berikut ini tahapan-tahapan pelaksanaannya:

a) *Himpun Minak-muakhi*

Himpun minak-muakhi adalah suatu kegiatan berkumpul untuk bermusyawarah untuk memperoleh kata

mufakat yang dihadiri oleh seluruh keluarga besar sohibbulhajjat. Dilakukan pada waktu malam hari tepatnya 14 hari sebelum akad nikah, dikediaman sohibbulhajjat.

Cara *himpun* ini cukup formal, dengan membuka salam terlebih dahulu, sambutan-sambutan dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh pihak sohibbulhajjat. Yang pertama tentu harus menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang seluruh keluarga besar berkumpul, menceritakan bahwa anak gadisnya telah dilamar oleh orang dan seterusnya, sampai pada meminta izin untuk menyelenggarakan pesta perkawinan. Pertimbangan harus dipikirkan dengan teliti, sehingga masukan-masukan datang dari berbagai pihak. Setelah dicapai kata mufakat bahwasanya telah disetujui akan mengadakan pesta perkawinan menggunakan adat *bimbang*, maka selanjutnya adalah membagi tugas dan sebagai penanggung jawab pada bidang masing-masing. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menetapkan rencana dan jadwal kerja, membagi tugas masing-masing anggota keluarga besar, mulai meminjam peralatan dan perlengkapan kepada perkumpulan suku adat.

Berdasarkan sistem yang ditetapkan di atas, dapat diketahui bahwa *ulun Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang* sangat menjunjung tinggi kekeluargaan. Seluruh keluarga besar ikut andil dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat terlihat pada sistem pembagian kerjanya, semua dilakukan secara kompak dan sangat terlihat kekeluargaannya.

b) *Himpun pembentukan panitia bimbang*

Himpun pembentukan panitia bimbang adalah berkumpul untuk memperoleh kata mufakat dalam pembentukan panitia upacara

perkawinan sekaligus pembagian kerjanya. Dilakukan pada siang hari, dihadiri oleh sejumlah tamu dari luar pekon dan orang-orang yang ahli dalam urusan upacara perkawinan.

Penjamuan dilakukan dengan baik dengan menyiapkan berpuluh-puluh nampan nasi kebuli dan *lemang*. Penyajiannya menggunakan *pahakh* kehormatan. Pada tahap ini sangat terlihat bahwa *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang masih menjunjung tinggi adat-istiadatnya, memegang prinsip hidup seperti memuliakan tamu dan memperlakukannya dengan baik.

Pembukaan acara dilakukan tidak jauh berbeda dengan *himpun minak-muakhi*, yang pertama adalah menyampaikan maksud kepada *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang. Hal ini penting karena tidak semua yang hadir biasanya sudah mengetahui upacara perkawinan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh sohibbulhajat, bahkan memperkenalkan calon pengantin dengan menyebutkan nama dan asal daerah tempat tinggalnya. Ini juga ikut mempengaruhi apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi atau tidak. Kedua adalah mulai membentuk panitia *bimbang*.

Orang-orang yang ditunjuk menjadi panitia *bimbang* tidaklah sembarang orang, harus mempunyai pengetahuan dan bahkan dianjurkan berpengalaman. Hal ini dilakukan karena pada saat panitia telah terbentuk, pihak sohibbulhajat tidak lagi mempunyai wewenang atas apa saja yang ada didalam rumahnya. Kepercayaan dipegang penuh oleh panitia ini. Langkah selanjutnya adalah mulai menginstruksikan pengumpulan perlengkapan yang diperlukan. Seluruh syarat-syarat yang diperlukan dalam upacara perkawinan, harus sudah dikumpulkan dan ditetapkan mulai saat itu. Pada tahap ini, sifat kekeluargaan dan gotong-royong *ulun* Lampung Pekon

Pasar Pulau Pisang semakin terlihat. Alat-alat yang dibutuhkan dalam upacara perkawinan diperoleh dari hasil pinjaman perkumpulan setiap suku adat. Tentu hal demikian ikut membantu meringankan beban sohibbulhajat dalam menekan pengeluarannya. Saat upacara perkawinan berlangsung, pihak sohibbulhajatlah yang akan menanggung kebutuhan pangan keluarga yang ikut dalam panitia *bimbang* tersebut. Setiap saat ada masakan yang dimasak di rumah sohibbulhajat, akan ada dua orang atau tiga orang perempuan yang khusus mengantarkan masakan ini kerumah masing-masingnya.

Alasan yang diyakini mengapa sampai saat ini masih terus dilakukan karena sebagai bentuk tanggungjawab pihak sohibbulhajat karena telah dibantu dalam menyelenggarakan upacara perkawinan keluarganya. Tak jarang pula banyak yang tidak bisa mencari nafkah karena hal ini, dengan demikian kebutuhan pangan keluarganya harus terjamin. Dengan demikian, orang-orang yang ditunjuk dan ikut terlibat dalam tanggung jawab upacara perkawinan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

c) *Himpun Raja Panghulu*

Himpun raja panghulu adalah musyawarah mufakat yang dilakukan oleh para petinggi adat Pekon Pasar Pulau Pisang. Pembahasan pada musyawarah ini adalah mempertimbangkan apakah pihak sohibbulhajat akan diberikan izin untuk meminjam *adat bimbang*. Ada banyak yang dipertimbangkan dalam tahap ini yaitu: apakah pihak sohibbulhajat mampu secara ekonomi. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan, karena meminjam *adat bimbang* membutuhkan biaya yang cukup. Selanjutnya: pihak sohibbulhajat selalu membantu pada saat *minak-muakhi* mengadakan upacara perkawinan. Apabila tidak pernah

membantu, maka biasanya akan ditolak. Selanjutnya adalah sohibbulhajat merupakan anggota adat Pekon Pasar Pulau Pisang, *muli* dan *mekhanai* yang akan menikah tersebut sebelumnya pernah menikah atau tidak. Hal ini karena ada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Apabila keduanya pernah menikah, maka biasanya ditolak. Ada salah satu yang pernah menikah sebelumnya, masih diperbolehkan dengan catatan yang pernah menikah tersebut adalah pihak laki-lakinya. Pihak perempuan yang sebelumnya pernah menikah, namun bukan anggota adat Pekon Pasar Pulau Pisang dan berasal dari luar pekon sementara pihak laki-laki belum menikah dan merupakan anggota adat pekon, hal ini masih diperbolehkan. Dilihat secara keseluruhan, pada perkawinan *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang ini adalah matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu. Berbeda dengan *ulun* Lampung pada umumnya yang menganut sistem patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan ayah.

d) Pelaksanaan Ritual Memandian

Satu hari setelah akad nikah, sekitar pukul 14:00 WIB di halaman rumah sohibbulhajat terlebih dahulu berkumpul para *kuari*. *Kuari* juga ada yang langsung masuk di ruang tamu dan langsung menabuh alat musik rebana, biola, menyanyikan lagu-lagu melayu dan para penari mulai menari. Beberapa lama kemudian, datanglah rombongan *kuari lunik* dan langsung disambut dengan atraksi pemotongan batang pohon pisang berisi setumpuk permen di halaman depan. *Kuari lunik* akan melingkarinya dan berebut permen yang tertumpah pada saat batang pisang tersebut roboh.

Penyambutan selesai, selanjutnya adalah penjamuan makan menghadap *kemantin-kebayan* yang sudah siap dengan pakaian adatnya. Pemandu acara

membuka acara, *ritual memandian* dimulai.

Berdasarkan data yang diperoleh, tata cara pelaksanaan *ritual memandian* telah memenuhi persyaratan pelaksanaan sebuah upacara adat tradisional. Di dalamnya ada tempat pelaksanaan yaitu dilaksanakan di depan rumah sohibbulhajat, waktu pelaksanaan yaitu sore hari setelah ijab qobul pagi harinya atau setelah ijab qobul keesokan harinya, sekitar pukul 14:00 WIB sampai dengan selesai. Terdapat perlengkapan materialnya, dipimpin oleh para *pangtuha* dan diikuti oleh seluruh *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang. Pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama, membuat *ritual memandian* hanya boleh dilaksanakan oleh *kemantin* dan *kebayan* yang telah resmi berstatus sebagai suami-istri. Hal ini mengacu pada ketentuan syariat islam, dimana tidak diperbolehkan yang bukan muhrimnya berdua-duaan. Pelaksanaan yang cukup berbeda dengan mandi pengantin pada umumnya yang dilaksanakan di tempat terpisah dan dilaksanakan sebelum ijab qobul. Demikian pula dengan pelaksanaannya yang dilakukan secara simbolis, walaupun sebagai ritual bersih diri, pada prosesnya tidak mengguyurkan air untuk membasahi badan.

Makna Simbol Ritual Memandian Pekon Pasar Pulau Pisang

Ritual memandian sebagaimana diketahui merupakan ritual yang syarat akan simbol. Setiap simbol yang digunakan, mempunyai makna-makna tertentu secara sudut pandang budaya. Pada saat simbol-simbol tersebut digunakan dalam pelaksanaan *ritual memandian*, membentuk komunikasi. Komunikasi tersebut kemudian ditafsirkan, inilah cara untuk dapat mengetahui makna apa saja yang ingin disampaikan melalui pelaksanaan *ritual*

memandian. Berikut ini merupakan uraian makna *ritual memandian*:

a. Makna lagu melayu *ritual memandian*

Makna-makna yang ada pada *ritual memandian* juga terdapat pada lagu melayunya. Lagu melayu tersebut dinyanyikan untuk mengiringi *tarian barampat* sekaligus mengiringi pelaksanaan *ritual memandian*. Cara penyampaian lagu melayu yang dinyanyikan secara langsung dan berbentuk kata-kata. Makna lagu melayu ini bisa dilihat dari lirik lagu secara keseluruhan yaitu tentang suka-cita. Suka-cita yang dirasakan oleh *minak-muakhi* yang hadir dalam upacara perkawinan ini, sebagaimana diketahui bahwa upacara perkawinan *ulun Lampung* bukan hanya dilaksanakan oleh antar keluarga yang bersangkutan saja, melainkan dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak.

Syair lagu melayu juga berisi nasehat-nasehat tentang: keharmonisan keluarga karena hubungan keluarga bukan hanya antar suami-istri saja melainkan antar keluarga besar, tali silaturahmi yang akan selalu terjalin, Upacara perkawinan sekaligus dapat menjadi ajang pertemuan *minak-muakhi* untuk mengamalkan *pi'il pesenggiri*, sebuah falsafah hidup *ulun Lampung* diantaranya adalah *sakai sambayan* dan *nengah nyappur*. Nilai *sakai sambayan* dan *nengah nyappur* dapat dilihat dari seluruh rangkaian upacara perkawinan, termasuk pada saat *ritual memandian* ini.

Dengan demikian dapat diketahui pola hidup *ulun Lampung* di Pekon Pasar Pulau Pisang yang mempunyai keharusan untuk saling bergotong-royong, memperluas pergaulan dalam hubungan masyarakat dan berjiwa sosial. Apabila ada *minak-muakhi* yang akan melaksanakan suatu kegiatan seperti upacara perkawinan, upacara kematian

dan lain sebagainya, maka *minak-muakhi* yang lain akan dengan sukarela membantu. Bantuan bermacam-macam, berbentuk material maupun nonmaterial. Kegiatan ini sudah berjalan sejak lama di Pekon Pasar Pulau Pisang, bahkan sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Apabila ada *minak-muakhi* yang tidak membantu *minak-muakhi* yang lain, maka tidak diperbolehkan meminjam adat pekon termasuk tidak boleh melaksanakan *ritual memandian*. Oleh karena itu, *ulun Lampung* Pekon Pasar Pulau Pisang harus tolong-menolong.

Lagu melayu ini juga bercerita tentang perpisahan. Perpisahan yang dimaksud bukan diperuntukkan kepada *kemantin* dan *kebayan*, melainkan kepada *minak-muakhi* yang datang dari berbagai daerah untuk membantu pelaksanaan upacara perkawinan. Alasan mengapa perpisahan, karena lagu melayu ini dinyanyikan pada pelaksanaan *ritual memandian* yang merupakan puncak sekaligus penghujung acara. Dengan kata lain, hari itu merupakan hari terakhir bersama *minak-muakhi* dalam kegiatan upacara perkawinan. Terdapat pula harapan-harapan untuk berjumpa di kemudian hari dan saling menjaga tali silaturahmi.

b. Makna simbol *ritual memandian*

Makna-makna pada *ritual memandian* juga terdapat pada simbol-simbol *ritual memandian* sebagai berikut: Berbagai macam kue dalam *pahakh* mengandung makna bahwa untuk selalu menghormati tamu, *kemantin-kebayan* berpegangan pada *cindai/selendang bang* sambil berjalan beriringan mengandung makna untuk tetap menjaga komitmen perkawinan dan warna merah muda bermakna cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, *kemantin* dan *kebayan* berjalan menuju tempat pelaksanaan *ritual memandian* dengan menapaki padi bertangkai dan beras di dalam *talam* bermakna untuk

selalu berusaha dan berikhtiar dalam mencari limpahan rezeki dari Allah SWT. *Kemantin* dan *kebayan* berdiri berdampingan pada masing-masing *talam gansa* bermakna agar selalu tabah menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga dan tidak mudah diadu-domba.

Bentuknya yang bulat juga bermakna untuk tetap berpegang pada komitmen dan janji pernikahan dan mufakat dalam segala kebaikan. Adapun ukuran luas melambangkan kelapangan hati dan keduanya selalu ridho dalam skenario yang sudah ditetapkan Allah SWT. Berdiri berdampingan dengan jarak yang sangat intim sambil berpijak pada masing-masing *talam* mengandung makna rumah tangga harmonis, selalu kompak dan saling mendampingi.

Kemantin-kebayan disatukan dengan kain putih bersih yang sama sekali tidak mempunyai corak atau motif bermaknanya bahwa niat kedua mempelai untuk hidup berumah tangga benar-benar tulus dan suci. Penggunaan kain putih bersih hanya boleh digunakan satu kali saja, ini dikarenakan makna yang terkandung di dalamnya adalah pernikahan hanya boleh terjadi sekali seumur hidup.

Kemantin dan *kebayan* dikelilingi dengan benang merah dan putih bermakna diikat oleh tali perkawinan yang sah secara hukum negara Indonesia. Bersama-sama melewati rentangan benang bermakna akan bersama-sama dalam menghadapi cobaan rumah tangga. *Kemantin* dan *kebayan* ditimun dengan asap kemenyan dan campuran minyak setinggi bermakna turut didoakan oleh *minak-muakhi*.

Cermin dan lilin menyala dikelilingkan sebanyak tujuh kali putaran kepada *kemantin-kebayan* bermakna harus bercermin diri, menyadari bahwa saat ini bukan lagi seorang bujang dan gadis, sadar segala

hak dan kewajiban sebagai suami-istri. *Kemantin* dan *kebayan* menyemburkan air kelapa muda bermakna meninggalkan perbuatan tidak terpuji. *Kemantin* dan *kebayan* dipukul-pukul dengan anyaman tabah menghadapi segala permasalahan, termasuk hasut dan fitnah yang akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Penari silat menebas dua buah anyaman dan membelah dua kelapa muda berwarna hijau yang dilemparkan para *pangtuha* bermakna bahwa semua urusan duniawi seperti harta, pangkat, jabatan, gelar dan lain sebagainya yang melekat tidak kekal. Suatu yang kekal hanyalah amal perbuatan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *ritual memandian* merupakan sebuah ritual yang syarat dengan makna-makna kebaikan rumah tangga kedua mempelai.

Makna *Ritual Memandian* di Pekon Pasar Pulau Pisang

Secara keseluruhan makna *ritual memandian* Pekon Pasar Pulau Pisang Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat adalah bersih diri, baik secara lahir maupun batin. Bersih diri yang dimaksud adalah meninggalkan segala macam perbuatan tercela yang pernah dilakukan di masa lajang agar tidak sampai terbawa di kehidupan perkawinan, sebagaimana mestinya bahwa *kemantin* dan *kebayan* harus mempunyai hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang bersih sehingga benar-benar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian diharapkan rumah tangga keduanya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Urgensi Pelaksanaan *Ritual Memandian* Pekon Pasar Pulau Pisang

a. Menghindari Perceraian

Ritual memandian sangat penting dilaksanakan dalam sebuah perkawinan

dikarenakan *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang menganggap hal ini sebagai salah satu upaya berdoa kepada yang maha kuasa yang dituangkan dengan cara ritual. Kedudukan doa dalam umat beragama, hal ini tentu sangat penting. Doa merupakan komunikasi antara umatnya dengan sang maha pencipta. Artinya melaksanakan *ritual memandian* ini adalah melaksanakan doa secara bersama-sama untuk semua kebaikan rumah tangga yang akan dijalankan kedua mempelai.

Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberi ketabahan, kesabaran dan kelapangan hati, dimudahkan langkah dalam mencari rezeki, diampunkan dan dijauhkan dari perbuaran tercela yang pernah dilakukan di masa lajang, diteguhkan hati pada komitmen dalam menjaga tali perkawinan sampai akhir hayatnya. Di dalam *ritual memandian* juga terdapat gambaran beberapa kewajiban suami-istri misalnya kewajiban suami untuk mencari nafkah, dengan demikian diharapkan sedikit banyaknya akan memahami apa dan bagaimana tugas dari masing-masing suami ataupun istri. Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian.

b. Agar Dapat Sepenuhnya Menjadi Bagian Kelompok Adat Pekon Pasar Pulau Pisang

Ritual memandian hanya ada pada perkawinan *ulun* Lampung di Pekon Pasar Pulau Pisang. Dapat dikatakan sebagai salah satu identitas dalam wujud kebudayaan non-material yang diwariskan oleh para leluhur. Melaksanakan *ritual memandian* merupakan salah satu bukti bahwa mereka telah menjalankan ketentuan adat-istiadat dan menjadi bagian *ulun* Lampung Pekon Pasar Pulau Pisang sepenuhnya. Berdasarkan demikian, diharapkan kedua mempelai akan diterima dalam kehidupan masyarakat.

c. Agar Warisan Budaya Leluhur Tidak Hilang

Melaksanakan *ritual memandian* merupakan wujud kepedulian melestarikan budaya dan memperkenalkannya kepada anak cucu, sehingga *ulun* Lampung yang ada di Pekon Pasar Pulau Pisang tidak merasa asing dengan adat istiadatnya sendiri, sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang dapat tumbuh atau bahkan hilang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *ritual memandian* pada upacara perkawinan *ulun* Lampung pada upacara perkawinan *ulun* Lampung Kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut: 1) *Ritual Memandian* di Pekon Pasar Pulau Pisang dilaksanakan setelah kedua mempelai sah menjadi suami-istri dan dilaksanakan secara simbolis dengan berlandaskan pada tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam adat-istiadat pekon, mulai dari mempersiapkan berbagai persyaratan sampai pada pelaksanaannya.

2) makna-makna *ritual memandian* Pekon Pasar Pulau Pisang: a) Makna lagu melayu *ritual memandian* yang disampaikan dalam bentuk kata-kata adalah berisi nasehat. Keharmonisan dalam hubungan keluarga besar, silaturahmi yang akan terus terjalin dan bergotong-royong dalam masyarakat sebagai pengamalan *sakai sembayan* falsafah hidup *ulun* Lampung. Syair lagu juga berisi tentang perpisahan dan harapan untuk berjumpa kembali yang ditujukan kepada seluruh *minak-muakhi* yang datang. b) Makna simbol-simbol *ritual memandian* meliputi semua benda material dalam tata caranya adalah tentang cinta, kesetiaan, komitmen dan harapan-harapan rumah tangga kedua mempelai.

3) Makna *ritual memandian* di Pekon Pasar Pulau Pisang yaitu bersih diri secara lahir maupun batin yang berarti membuang pikiran, perkataan, bahkan perbuatan tercela yang pernah dilakukan di masa lalu agar tidak sampai terbawa dan memberikan pengaruh buruk pada kehidupan perkawinan.

4) *Ritual memandian* sangat penting dilaksanakan untuk menekan angka perceraian, agar sepenuhnya menjadi bagian kelompok adat Pekon Pasar Pulau Pisang, hal ini dikarenakan *ritual memandian* saat ini hanya ada di Pekon Pasar Pulau Pisang dan agar warisan budaya tidak hilang, dengan senantiasa melaksanakan dan memperkenalkan dalam setiap upacara perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. 1989. *Masyarakat Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju.
- Imron, A. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Liliweri, A. 2014. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Marsden, W. 2013. *Sejarah Sumatera*. Kuala Lumpur: Oxford University.
- Nazir, M. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia